

LAPORAN PENELITIAN

**TINJAUAN TERHADAP UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN
HUKUM PIDANA**



Oleh:
G. Aryadi

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

TINJAUAN TERHADAP UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN

SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA

G. ARYADI

ABSTRACT

This research was conducted to find out the similarities and differences between Law No.13, 2006 on Protection of Witness and Victim in prevailing Indonesian Penal Code and laws of the same kind in the Penal Codes of some other countries such as Netherlands, New Zealand and some states of USA like Arizona, Connecticut and California. This research used normative and comparative methods. The result research showed that there are similarities and differences between Law No.13, 2006 on Protection of Witness and Victim and laws of the same kind in the Penal Codes of some other countries mentioned above. The different things found out in this research such as fund collection for victims of violence crimes in the Netherlands are based not only on juridical but also philosophical and legal policy considerations as seen in the Netherland law “*Wet Voorlopige Schanderfons geweldmisdrijven*”, and ideas on alternative settlement of cases dealing with victims of violence crimes as practised in New Zealand known as family group conferences by restorative justice process, and plea conference proposed in some states of USA are important inputs for us to consider as new materials in the effort to revise Law No.13, 2006 on Protection of Witness and Victim in Indonesia.

Key Words: *1. Restorative justice, 2. Family group conferences, 3. Plea conference.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada bagian konsiderans UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) butir c disebutkan bahwa Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut diperlukan karena dua alasan sebagaimana disebutkan dalam konsiderans butir a dan b. Pertama, bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan adalah Keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kedua, bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 6 UUPSK diberikan definisi mengenai Saksi, Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Perlindungan. Saksi menurut Pasal 1 angka 1 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak

pidana. Pasal 2 menentukan bahwa Undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Ketentuan Pasal 2 ini dipertegas oleh ketentuan Pasal 8 yang menentukan bahwa perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 menentukan bahwa perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Tujuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban perlu diperhatikan hak Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut.

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;

- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, berdasarkan Pasal 6, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Selanjutnya Pasal 7 menentukan:

- (1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
 - a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
 - b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- (2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan kompensasi, restitusi dan bantuan kepada Saksi dan Korban. Pemberian Kompensasi diatur dalam Pasal 2 s.d. Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini. Permohonan untuk memperoleh Kompensasi dapat diajukan oleh Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, atau Keluarga, atau Kuasanya secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan surat kuasa khusus di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK pada saat dilakukan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau sebelum dibacakan tuntutan oleh penuntut umum. Dalam waktu 7 (tujuh) hari LPSK memeriksa kelengkapan permohonan tersebut, kemudian menetapkan dengan keputusan LPSK untuk kemudian diajukan ke pengadilan hak asasi manusia. Apabila LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak manusia yang berat, maka permohonan kompensasi tersebut disampaikan kepada Jaksa Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 PP No. 44 Tahun 2008, LPSK menyampaikan kutipan putusan pengadilan hak asasi manusia kepada instansi pemerintah terkait dengan pemberian kompensasi sesuai dengan amar putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan hak asasi manusia mengenai pemberian Kompensasi dilakukan oleh Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Restitusi diatur dalam Pasal 20 s.d. Pasal 33 Peraturan Pemerintah ini. Permohonan untuk memperoleh Restitusi diajukan oleh Korban, Keluarga, atau Kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila permohonan Restitusi diajukan pada saat perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima, apabila terdapat kekuranglengkapan permohonan Restitusi, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan tersebut. Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan menerima pemberitahuan dari LPSK, pemohon wajib melengkapi permohonan, jika tidak maka pemohon dianggap mencabut permohonannya. Apabila berkas permohonan Restitusi dinyatakan lengkap, LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif. Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang. Apabila permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan disampaikan kepada Korban, Keluarga atau Kuasanya, dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Penetapan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan tersebut kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebelum tuntutan dibacakan, putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan kepada Pelaku tindak pidana

dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima dan melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK. LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan dan pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pemberian Bantuan diatur dalam Pasal 34 s.d. Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh Bantuan yang dapat berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Permohonan Bantuan diajukan oleh Korban, Keluarga, atau Kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK yang kemudian memeriksa kelengkapan permohonan Bantuan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Bantuan diterima. Apabila terdapat kekuranglengkapan permohonan Bantuan, LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan tersebut. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal sejak menerima pemberitahuan dari LPSK, pemohon wajib melengkapi berkas permohonan, jika tidak maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.

LPSK menentukan kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi. Pemberian Bantuan ditetapkan dengan Keputusan LPSK yang memuat sekurang-kurangnya: identitas Korban, jenis Bantuan

yang diberikan; dan rumah sakit atau pusat kesehatan/rehabilitasi tempat Korban memperoleh perawatan dan pengobatan. LPSK berwenang memperpanjang atau menghentikan pemberian Bantuan setelah mendengarkan keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Penghentian pemberian Bantuan dapat dilakukan atas permintaan Korban. Dalam melaksanakan pemberian Bantuan, LPSK bekerjasama dengan unit kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dari Pasal 11 s.d. Pasal 27 UUPSK dapat diketehauai beberapa hal tentang LPSK sebagai berikut:

1. LPSK merupakan lembaga yang mandiri (Pasal 11 ayat {1}).
2. LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Pasal 11 ayat {2}).
3. LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan (Pasal 11 ayat {3}).
4. LPSK bertanggung jawab kepada Presiden dan membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada DPR paling sedikit sekali dalam satu (satu) tahun (Pasal 13 ayat {1} dan {2}).
5. Anggota LPSK terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur professional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Akademisi, Advokat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (Pasal 14).
6. Masa jabatan anggota adalah lima (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang berikutnya (Pasal 15 ayat {1} dan {2}).

7. LPSK terdiri dari Pimpinan dan Anggota; Pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih dari anggota LPSK berdasarkan tata cara pemilihan yang diatur dengan Peraturan LPSK (Pasal 16 ayat {1}, {2}, {3} dan {4}).
8. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya (Pasal 17).
9. Dalam menjalankan tugas LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan tanggung jawab sekretariat diatur dengan Peraturan Presiden yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk (Pasal 18 ayat {1}, {2}, {3}, {4} dan {5}).
10. Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk Presiden yang terdiri dari 5 (lima) orang: 2 (dua) orang dari unsur pemerintah dan 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat. Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK. Susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 19).
11. Dari 21 (dua puluh satu) calon anggota yang diusulkan Panitia seleksi kepada Presiden, Presiden memilih 14 (empat belas) orang untuk diajukan ke DPR dan DPR memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang calon (Pasal 20 ayat {1}, {2} dan {3}).
12. DPR memberikan persetujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima. Apabila DPR tidak menyetujui

seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, DPR harus memberitahukan kepada Presiden disertai alasan. Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon yang tidak disetujui dan DPR wajib menyetujui calon pengganti tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima (Pasal 21 ayat {1}, {2}, {3} dan {4}).

13. Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan DPR dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan diterima (Pasal 22).
14. Anggota LPSK diangkat dan diberhentikan dengan Peraturan Presiden (Pasal 24 dan Pasal 25).
15. Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (Pasal 26).
16. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 27).

Pasal 1 angka 6 menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK, atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Perlindungan selanjutnya dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 28 s.d. 32. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui beberapa hal tentang perlindungan sebagai berikut:

1. Pemberian perlindungan bagi korban harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 28, yaitu:
 - a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. hasil analisis tim medis dan psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
 - d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

2. Perlindungan dapat diperoleh dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sebagai berikut:
 - a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK.
 - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

3. Apabila LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban, maka berdasarkan Pasal 30 ada beberapa hal yang harus dilakukan Saksi dan/atau korban sebagai berikut:
 - a. Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 30 ayat {1}).
 - b. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - 1) kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.
 - 2) kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.
 - 3) kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.
 - 4) Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
 - 5) Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

4. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (Pasal 31).
5. Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut (Pasal 32):
 - a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
 - b. atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
 - c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian;
 - d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan;
 - e. Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

UUPSK memuat ketentuan pidana (Pasal 37 s.d. Pasal 43), maka UUPSK termasuk hukum pidana administrasi, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief¹, hukum pidana administrasi pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Jadi, merupakan bentuk **“fungsionalisasi/instrumentalisasi/operasionalisasi hukum pidana di bidang administrasi”**.

Sementara itu Sudarto² mengatakan bahwa, hukum pidana mempunyai fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsgutersschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang, dari badan atau

¹ Barda Nawawi, Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15-16.

² Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 12.

dari kolektiva, misalnya masyarakat, Negara dsb. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi atauran-aturan untuk **menanggulangi perbuatan jahat**.

Berkaitan dengan eksistensi UUPSK sebagai hukum pidana administrasi yang memuat kebijakan penal sebagaimana diutarakan di atas, maka peneliti ingin mengetahui keberadaan UUPSK di negara lain dan membandingkannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai UUPSK dengan melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Terhadap UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perspektif Perbandingan Hukum Pidana”.

B. Tinjauan Pustaka

Konward Zweigert sebagaimana dikutip Andi Hamzah³, mengatakan bahwa dari sejarah dapat diketahui bahwa orang Yunani lah yang pertama kali melakukan kegiatan perbandingan hukum. Plato membuat perbandingan hukum antara negara kota di Yunani. Kemudian Aristoteles juga menyelidiki konstitusi tidak kurang dari 153 negara kota, tetapi yang berhasil ditemukan hanya mengenai negara kota Athena. Hal ini merupakan spekulasi filosofis perbandingan hukum. Sebaliknya, orang Romawi kurang perhatian mengenai perbandingan hukum karena mereka merasa mempunyai superioritas sistem hukum dan politik dibanding dengan hukum asing. Cicero menantang semua hukum non-Romawi sebagai membingungkan dan sesuatu yang bukan-bukan (*absurd*).

³ Andi Hamzah, 2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Menurut Rene David sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁴, perbandingan hukum merupakan ilmu yang setua ilmu hukum itu sendiri, namun perkembangannya sebagai ilmu pengetahuan baru pada abad-abad terakhir ini, yaitu pada abad ke-19. Perkembangan pada abad ke-19 itu terutama terjadi di Eropa (khususnya Jerman, Perancis, Inggris) dan Amerika. Pada mulanya minat terhadap studi perbandingan hukum bersifat perseorangan, seperti dilakukan oleh Montesquieu (Perancis), Mansfield (Inggris), dan von Feurbach, Thibaut dan Gans (Jerman).

Kemudian berkembang dalam bentuk kelembagaan. Di Perancis misalnya tahun 1832 berdiri Institut Perbandingan Hukum di *College de France* dan tahun 1846 berdiri Institut Perbandingan Hukum di *University of Paris*. Di Inggris, pada tahun 1846, sebuah Panitia Pendidikan Hukum (di bawah pengawasan *House of Common*), mengajukan rekomendasi agar di perguruan-perguruan tinggi di Inggris dibentuk institut tentang perbandingan hukum. Usul ini berhubungan erat dengan perkembangan kerajaan Inggris yang menghadapi berbagai sistem hukum asing di negara-negara jajahan (misal Hukum Hindu di India). Usul tersebut baru terwujud pada tahun 1869 dengan terbentuknya badan/lembaga *Historical and Comparative Jurisprudence* di Oxford dengan ketuanya Sir Henry Maine dan di Cambridge dengan tokoh terkenal, yaitu Prof. Gutteridge yang mengajar Hukum Hindu, Hukum Islam dan Hukum Romawi.

Mr. J..P.H. Bellefroid⁵ dalam bukunya *Inleiding Tot De Rechtswtenschap In Nederland* menjelaskan bahwa perbandingan hukum (*rechtsvergelijking*) merupakan cabang ilmu hukum yang membandingkan hukum-hukum yang berlaku di berbagai negara dan menyelidiki persamaan serta perbedaan dari peraturan-peraturan hukum

⁴ Barda Nawawi Arief, 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-2.

⁵ J.H.P. Bellefroid, 1950. *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Dekker & Van de Vegt N.V., Nijmegen, hlm. 17.

tersebut. Ilmu perbandingan hukum dapat dan sering memberikan jalan untuk mengambil alih ketentuan-ketentuan hukum asing. Di samping itu perbandingan hukum menunjukkan prinsip-prinsip hukum yang sama dalam berbagai tertib hukum dan karenanya meletakkan dasar bagi hukum internasional.

Berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Mr. J.P.H. Bellefroid di atas Barda Nawawi Arief⁶ mengutarakan bahwa sejak permulaan abad ke-20 perbandingan hukum berkembang sangat pesat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, khususnya di Eropa. Pada waktu itu terjadi konferensi-konferensi internasional di Den Haag mengenai hukum internasional yang menghasilkan traktat-traktat di lapangan transport kereta api, pos, hak cipta, hak milik industri, dan sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan itu dimungkinkan dan dipersiapkan oleh studi perbandingan hukum. Oleh karena itu studi ini dianggap demikian penting sehingga ditarik kesimpulan, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sehubungan dengan hal ini Rene David mengatakan, bahwa saat ini studi mengenai perbandingan hukum telah diakui sebagai bagian yang sangat penting/diperlukan dari ilmu hukum dan pendidikan hukum (*“today comparative law studies are admitted to be a necessary part of any legal science and training”*).

Melakukan studi perbandingan hukum pada dasarnya adalah memperbandingkan bermacam-macam sistem hukum. Menurut John Henry Meryman⁷, sistem hukum merupakan istilah yang digunakan untuk seperangkat lembaga hukum, prosedur hukum, dan peraturan hukum yang berlaku. Sistem hukum nasional sering dikelompokkan dalam keluarga hukum. Dengan demikian sistem hukum Inggris, New Zealand, Amerika

⁶ Barda Nawawi Arief, 2010. Op. cit., hlm. 2.

⁷ John Henry Meryman, 1985. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Western Europe and Latin America*, Second Edition, Standford University Press, Standford, hlm. 1.

Serikat, misalnya dapat dikelompokkan ke dalam sistem *Common Law* karena mempunyai lembaga hukum, proseder hukum, dan peraturan hukum yang identik. Sedangkan sistem hukum Perancis, Belanda, Jerman, Italia, dan Swiss, demikian juga Argentina, Brasil dan Chile, termasuk dalam sistem *Civil Law* dengan alasan serupa.

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kotz⁸, konsep *comparative law* mencerminkan kegiatan intelektual dengan “hukum” sebagai obyek dan “perbandingan” sebagai prosesnya. Perbandingan dapat dilakukan terhadap sistem hukum yang berbeda dari berbagai negara, yang dapat dilakukan dalam skala besar maupun kecil. Perbandingan berskala besar yang disebut *macrocomparison* dilakukan untuk membandingkan jiwa (*spirit*) dan gaya (*style*) dari sistem hukum yang berbeda, metode pemikiran dan prosedur yang diterapkan. Dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap cara penggodokan bahan hukum, prosedur penyelesaian perselisihan dan penjatuhan putusan, dan peran para pihak yang terlibat di dalam hukum. Sebaliknya, perbandingan dalam skala kecil yang dikenal dengan *microcomparison* dilakukan terhadap bidang hukum tertentu atau permasalahan tertentu, bagaimana pengaturannya, dan cara penyelesaiannya bila timbul konflik kepentingan dalam persoalan tersebut dalam sistem-sistem hukum yang berbeda.

Konrad Zweigert dan Hein Kotz selanjutnya menegaskan, bahwa garis pemisah antara *macrocomparison* dan *microcomparison* tidak kaku, maka dimungkinkan bahwa seorang peneliti dapat melakukan kedua jenis perbandingan itu sekaligus untuk mengetahui jiwa (*spirit*) yang mendasari kebijakan untuk melarang atau membolehkan suatu permasalahan tertentu dari bidang hukum tertentu, dan bersamaan dengan itu

⁸ Konrad Zweigert dan Hein Kotz, 1998. *Introduction to Comparative Law*, Third Revised Edition, Clarendon Press, Oxford, hlm. 4 -5.

mempelajari pula pengaturannya dan cara penyelesaiannya bila timbul konflik kepentingan dalam persoalan tersebut dalam sistem-sistem hukum yang berbeda.

Menurut Romli Atmasasmita⁹, apabila diamati istilah asingnya, *comparative law*, maka dapat diartikan bahwa, titik berat adalah pada perbandingannya atau *comparative*, karena kata *comparative* memberikan sifat kepada hukum yang diperbandingkan. Istilah perbandingan hukum, dengan demikian menitik beratkan pada segi *perbandingannya*, bukan kepada segi *hukumnya*. Inti sedalamnya dari pengertian istilah perbandingan hukum, adalah *membandingkan sistem-sistem hukum*.

Menurut Frans Marimis¹⁰, obyek perbandingan hukum pidana harus menyangkut sekurang-kurangnya dua sistem hukum pidana. Ulasan mengenai hukum pidana suatu negara asing belum dapat dinamakan perbandingan hukum pidana, melainkan baru merupakan suatu telaah hukum asing. Sekalipun demikian telaah hukum asing itu sangat penting karena dari sini dapat diperoleh bahan-bahan guna diperbandingkan dengan sistem hukum pidana lainnya. Yang penting untuk dibandingkan bukanlah hanya peraturan-peraturan hukum pidananya saja melainkan juga prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang melandasi peraturan-peraturan tersebut.

Sementara itu Andi Hamzah¹¹ berpendapat bahwa ada pakar yang hanya membandingkan bagian ketentuan umum atau yang berisi asas-asas hukum pidana dari beberapa KUHP tanpa membandingkan rumusan delik atau ketentuan khususnya. Jadi yang diutamakan di sini adalah asas hukum pidana suatu bangsa. Dalam hal ini ada pula yang hanya menyebut asas-asas itu tanpa menjelaskan apa yang sama dan apa yang berbeda antara asas-asas itu. Maka menurut Andi Hamzah, jika kita melakukan

⁹ Romli Atmasasmita, 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

¹⁰ Frans Maramis, 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 11.

¹¹ Andi Hamzah, 2008. *Op. Cit.*, hlm. 8.

perbandingan hukum (hukum pidana), semestinya kita menjelaskan tentang apa persamaan dan perbedaan antaranya.

Dari uraian tersebut di atas, maka obyek penelitian ini adalah ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang akan dipelajari dengan menggunakan metode perbandingan yang bersifat campuran (*mixed comparison*) antara *macrocomparison* dan *microcomparison* untuk mengetahui jiwa (*spirit*) dari sistem hukum yang berbeda yang menjadi landasan kebijakan (*policy*), mengapa dalam sistem hukum pidana Indonesia misalnya, perlindungan saksi dan korban diperlukan, serta pengaturannya dan cara penyelesaiannya bila timbul konflik. Demikian pula dalam sistem hukum pidana negara lain yang hendak dibandingkan tersebut, dilengkapi dengan landasan filosofis, politis, ekonomis dsb. dari kedua sistem hukum pidana yang hendak dibandingkan tersebut.

C. Perumusan Masalah

Kerlinger sebagaimana dikutip F. Sugeng Istanto¹² menyatakan bahwa permasalahan adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Permasalahan dirumuskan lebih jelas dalam susunan kalimat tanya. Variabel I dalam penelitian ini adalah “ketentuan hukum tentang LPSK” dan variabel II adalah “tinjauan perbandingan hukum terhadap LPSK”.

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana hubungan antara ketentuan hukum tentang LPSK dalam hukum pidana positif Indonesia dengan undang-undang sejenis di negara-negara lain dari perspektif perbandingan hukum?”

¹² F. Sugeng Istanto, 1999. “Teknik dan Metode Penelitian Hukum”, Makalah disampaikan pada Pelatihan *Penelitian Intensif Terfokus*, Lembaga Penelitian UAJY, Yogyakarta, 10 Juni, hlm 1.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui ketentuan-ketentuan hukum pidana berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana positif Indonesia.
2. Mengetahui jiwa (*spirit*) yang mendasari kebijakan perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana negara lain yang akan diperbandingkan, selain landasan filosofis, .
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan hukum tentang perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana positif Indonesia dengan hukum pidana negara lain yang hendak diperbandingkan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat karena dapat memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan negara yang dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.
2. Masalah perlindungan saksi dan korban dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain adalah aspek perbandingan hukum, khususnya perbandingan hukum pidana. Melalui penelitian ini diharapkan ditemukan hal-hal yang spesifik, terutama berkaitan dengan hubungan antara persamaan dan perbedaan pengaturan hukum tentang perlindungan saksi dan korban dalam hukum pidana positif Indonesia dengan pengaturan hukum tentang perlindungan saksi dan korban di dalam KUHP

negara lain yang diteliti, bagaimana jiwa (*spirit*) yang melandasinya serta latar belakang filosofis, ekonomis, dan politis dsb.

3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal proses pembuatan perundang-undangan pidana di masa yang akan datang (*ius constituendum*), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di negara lain yang diteliti (*ius constitutum*). Di samping itu yang menjadi obyek penelitian ini adalah jiwa (*spirit*) yang melandasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan korban yang berlakua di Indonesia serta yang berlaku di negara lain yang hendak diteliti. Selain itu yang juga menjadi obyek penelitian ini adalah latar belakang filosofis, ekonomis dan politik dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban baik yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku di negara lain yang akan diteliti.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum fungsional (*functional legal comparison*)¹³. Dengan pendekatan ini pertamata dengan perbandingan hukum harus dapat ditemukan hakikat dari masalah yang dihadapi, sebab dengan cara demikian maka suatu kaidah hukum dapat dengan tepat ditemukan; yang terpenting adalah menyusun kategori fungsional bukan kategori

¹³ Romli Atmasasmita, 1996. Op. cit., hlm. 10.

normatif. Berdasarkan pendekatan yang fungsional maka pelbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder, sumber primer yang digunakan berpusat pada UUPSK dan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada saksi Dan Korban. Termasuk sumber primer adalah peraturan perundangan tentang LPSK dari Negara yang akan diperbandingkan. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah pendapat para ahli hukum, baik praktisi maupun teoritis mengenai permasalahan yang diteliti, serta hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya menyangkut masalah yang diteliti. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara.

4. Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah Bapak Abdulharis Semendawai, S.H., LL.M., Ketua LPSK.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah LPSK, Jakarta.

6. Cara Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk data primer, dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya yang ditujukan kepada narasumber.
- b. Untuk data sekunder, baik berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data dalam buku-buku literatur, jurnal ilmiah dan naskah-naskah resmi yang ada berkaitan dengan materi yang diteliti.


8. Cara Menganalisis data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut F. Sugeng Istanto¹⁴, dalam kajian ilmu hukum tentang isi ketentuan hukum positif kebenaran yang diperoleh dari olahan penelitian hukum ini kebanyakan adalah kebenaran kualitatif, yakni kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Hal itu disebabkan karena kebenaran berdasarkan ketentuan hukum positif kebanyakan ditentukan berdasarkan persyaratan kualitas.

¹⁴ F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 59-60.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Analisis ini dilakukan dengan cara:

- a. Perbandingan data
- b. Ukuran berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terdapat di dalam UUPSK, Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2008 dan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban dari negara lain yang diperbandingkan.



BAB II

TINJAUAN TERHADAP UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban

Di dalam Penjelasan Umum UUPSK dinyatakan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman pihak tertentu.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat

tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan korban diatur dengan undang-undang sendiri.

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam UUPSK meliputi:

1. Perlindungan dan hak saksi dan korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata ara pemberian perlindungan saksi dan korban;
4. Ketentuan pidana.

B. Ketentuan Pidana dalam UU N0. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Terdiri dari 7 bab dan 45 pasal, secara garis besar undang-undang ini memuat berbagai ketentuan tentang hal-hal berikut ini:

1. Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1 s.d. Pasal 4);
2. Bab II : Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban (Pasal 5 s.d. Pasal 10);

3. Bab III : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 11 s.d. Pasal 27);
4. Bab IV : Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan bantuan (Pasal 28 s.d. Pasal 20);
5. Bab V : Ketentuan Pidana (Pasal 37 s.d. Pasal 43);
6. Bab VI : Ketentuan Peralihan (Pasal 44); dan
7. Bab VII : Ketentuan Penutup (Pasal 45).

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 s.d. Pasal 43 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu , yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atay huruf d sehingga saksi dan atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda palingsedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima raus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau pasal 7 ayat (1) karena saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan berdasarkan saksi dan/atau korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidana ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 43

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Barda Nawawi Arief¹⁵ menjelaskan bahwa masalah penggunaan hukum/sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakekatnya termasuk bagian dari “kebijakan hukum

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2003. Op. Cit, hlm. 15-18.

pidana” (*penal policy*). Apabila bab “Ketentuan Pidana” UUPSK (Pasal 37 s.d. Pasal 43) diidentifikasi, maka akan ditemukan pola formulasi kebijakan penal sebagai berikut:

1. Dalam merumuskan perbuatan pidana, UUPSK tidak menggunakan unsur-unsur seperti: tanpa hak, melawan hukum, dengan sengaja atau karena kelalaian.
2. Dalam merumuskan sanksi pidana, UUPSK menganut “*single track system*” karena hanya menggunakan sanksi pidana (*punishment*).
3. Dalam hal sanksi pidana, digunakan pidana pokok saja.
4. Dalam hal menggunakan pidana pokok, digunakan pidana penjara dan pidana denda.
5. Dalam menggunakan pidana penjara dan pidana denda, kebanyakan pasal-pasal UUPSK menggunakan pidana penjara dan pidana denda minimum dan maksimum.
6. Dalam merumuskan ancaman sanksi pidana, kebanyakan pasal-pasal UUPSK menggunakan rumusan kumulatif.
7. Ancaman sanksi pidana ditambah 1/3 (sepertiga) apabila pelakunya adalah pejabat publik (Pasal 42).
8. Apabila pidana denda tidak bisa dibayar, maka diganti dengan pidana penjara minimum dan maksimum (Pasal 43 ayat {1}).
9. Pidana penjara pengganti denda dicantumkan dalam amar putusan hakim (Pasal 43 ayat {2}).
10. Di dalam UUPSK tidak ada pasal khusus yang menyebutkan kualifikasi deliknya (“kejahatan”/ “pelanggaran”).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deklarasi PBB No. 40/34 Tanggal 15 Desember 1985 Berkaitan dengan Perlindungan Korban Kejahatan

Menurut S. Edi Mulyono¹⁶, sebagai konsekuensi dianutnya aliran klasik dalam hukum pidana, adalah berlakunya asas legalitas dan masih berorientasi pada pelaku. Untuk pertama kali pembicaraan masalah korban mendapat perhatian secara nasional di Indonesia dalam Seminar Kriminologi III di Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 26-27 Oktober 1976 sebagai hasil kerja sama antar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Yang menjadi pokok bahasan adalah kedudukan korban di dalam tindak pidana, dan masalah tersebut sangat relevan dan bermanfaat dalam memberikan dasar pemikiran serta pandangan untuk memahami dan menanggulangi berbagai masalah perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan dan korban secara fisik, mental, maupun sosial. Studi tentang korban juga telah dilakukan dalam bentuk *Postgraduate Course on the Victim of Crime in The Criminal Justice System* di Durbrovnick, Yugoslavia. Organisasi Viktimologi Internasional (ilmu yang mempelajari tentang korban tindak pidana) juga telah dibentuk tahun 1979 dan dinamakan *The World Society of Victimology*.

Lebih lanjut S. Edi Mulyono¹⁷ yang mengutip Barda Nawawi Arief (1998), menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan yang pada umumnya mendapatkan penderitaan, kerugian mental, fisik, material,

¹⁶ S. Edi Mulyono, 2009. "Korban Tindak Pidana dan Perlindungan Hukumnya", dalam Lies Sulistiani, dkk. 2009, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Cetakan Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, hlm. 7.

¹⁷ Loc.cit., hlm 7.

maupun sosial ini, PBB dalam Konggres ke-7 telah mengeluarkan Rosolusi Majelis Umum PBB 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Dalam resolusi tersebut dinyatakan bahwa, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (yang dilakukan dengan berbuat maupun tidak berbuat), yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa pengertian korban termasuk orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran hukum nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Selanjutnya S Edi Mulyono¹⁸ yang mengutip Muladi (1995) mengatakan bahwa studi perbandingan antar sistem peradilan pidana di beberapa negara membuktikan bahwa intensitas korban dalam hukum pidana dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan hukum dan sistem peradilan yang dihayati. Sistem perlawanan (*adversary model*) sebagaimana dikenal di Amerika Serikat, baik yang bersifat *crime control model* maupun yang bersifat *due process model*, tampaknya agak sulit menerima peranan pihak ketiga yaitu si korban dalam proses peradilan pidana. Hal ini disebabkan pada model perlawanan secara filosofis hanya dikenal adanya kontes antara terdakwa bersama pembelanya dan negara yang diwakili jaksa. Tujuan utamanya bagi negara/masyarakat adalah bagaimana pelayanan umum dapat terlayani dan secara efisien menemukan pelaku untuk segera mengadili dan memenjarakannya. Proses pidana pada hakekatnya merupakan perang antara dua kepentingan yang tidak mungkin dipertemukan, yaitu kepentingan umum

¹⁸ Ibid, hlm. 14-15.

dan kepentingan individu (pelaku). Oleh karena itu, model ini juga sering disebut dengan *The Battle Model*. Bermula dari tradisi *cow boy* yang biasa main hakim sendiri, kemudian diambil alih negara dengan konsekuensi aparat negara harus segera mampu membuktikan keberhasilannya dalam menangkap, mengadili, dan memenjarakan pelaku tindak pidana. Dalam model ini prinsip efisiensi dapat diperlukan.

Model perlindungan hak (*due process model*) mulai mengedepankan hak-hak individu terdakwa guna mengendalikan kemungkinan pelanggaran hak-hak terdakwa sebagai akibat diterapkannya prinsip efisiensi, namun upaya ini pada hakekatnya tetap berada dalam sistem perlawanan. Oleh karena itu, masuknya pihak ketiga dirasakan akan mengganggu terhadap jalannya peradilan pidana baik dalam pengertian yang aktif maupun yang pasif.

Sebaliknya, pada negara-negara Eropa Kontinental yang peradilan pidananya mendasarkan pada sistem *inquisitor*, tidak mengedepankan pada kontes persetujuan antara dua kepentingan tetapi lebih menekankan pada upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil di bawah pimpinan dan kendali hakim yang aktif. Namun dalam perkembangannya sebagai reaksi terhadap model perlawanan telah muncul adanya Model Kekeluargaan (*Family Model*) yang diperkenalkan oleh John Griffith. Dalam model ini pelaku tidak dianggap sebagai musuh tetapi sebagai anggota keluarga yang sekedar dapat dimarahi dan dikontrol pribadinya, tetapi tidak boleh diasingkan dan semua dalam bingkai kasih sayang. Pandangan ini semakin mempersempit peran korban, sehingga dengan dianutnya model ini oleh pemerintah Belanda seakan menjadi pembena dilalaikannya kepentingan korban. Namun, dengan diterimanya resolusi tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (No. 40/34) pada tanggal 15 Desember 1985 telah membawa angin segar dalam upaya perlindungan korban

kejahatan. Adanya deklarasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan seminar maupun pelatihan, di antaranya *International Course about Protection of Victims of Crime in The Criminal Justice System* yang berlangsung di Tokyo Jepang tanggal 29 Agustus s.d. 8 Oktober 2005. Dalam deklarasi No. 40/34 tersebut di antaranya ditentukan bahwa korban harus diperlakukan dengan hormat dan diberi hak untuk mengakses pada mekanisme pengadilan, serta berhak mengajukan ganti kerugian melalui prosedur formal maupun tidak formal, cepat, dan efisien, adil, dapat diakses dan biaya murah dan hak-hak lain.

B. Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban di Beberapa Negara

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya¹⁹, perhatian masyarakat internasional terhadap korban kejahatan nampak dengan diadakannya kongres seperti di Milan tanggal 26 Agustus s.d. tanggal 6 September 1985 yaitu *United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* ke VII dengan tema “Pencegahan Kejahatan, untuk Kebebasan, Keadilan, Kedamaian dan Pembangunan”. Salah satu topik yang dibicarakan secara mendalam adalah masalah korban kejahatan. Pada kesempatan itu dihasilkan sebuah draft yang di dalamnya memuat rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak “*to be present and to be heard at all critical stages of judicial proceeding*”.

Nyoman Serikat Putra Jaya²⁰ yang mengutip Sudarto (1986), selanjutnya menjelaskan bahwa pada tahun 1963 di New Zealand ada peraturan yang memberikan landasan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dapat memperoleh ganti rugi. Di negeri Belanda diundangkan “*Wet Voorlopige Schandefons geweldmisdrijven*” (Wet 26 Juni 1975 Stb. 382). Peraturan ini membentuk suatu dana yang membayar sejumlah uang

¹⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2009. “Perlindungan Saksi dan Korban Dalam UU No. 13 Tahun 2006” dalam Lies Sulistiani, dkk. 2009, *Sudut Pandang Peran LPSK Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban*, Cetakan Pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, hlm. 53-54.

²⁰ Loc.cit., hlm 55.

sebagai penawar kepada mereka yang menjadi korban dari kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja apabila korban itu meninggal dunia kepada keluarganya. Dana tersebut merupakan badan hukum dan menjadi beban dalam anggaran belanja Departemen Kehakiman.

Menteri Kehakiman Belanda memberi alasan mengapa masyarakat sebagai keseluruhan mempunyai tanggung jawab atas korban dari kejahatan kekerasan. Tanggung jawab masyarakat terhadap korban didasarkan pada tiga hal:

1. Tanggung jawab itu dihubungkan dengan keadaan bahwa penguasa menyatakan beberapa perbuatan tertentu sebagai pelanggaran berat dan penyerangan terhadap ketertiban hukum yang berat. Sebagai kelanjutan dari pengancaman dengan pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu, maka dapat dipikirkan adanya tugas dari penguasa untuk meringankan atau menghilangkan akibat perbuatan itu;
2. Alasan yang bersifat filsafati: masyarakat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga orang dalam arti manusiawi pada umumnya “ikut bersalah” atas apa yang akhirnya menjelma sebagai kesalahan seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya di sini ada solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan;
3. Pertimbangan yang penting untuk politik hukum: peraturan itu dipandang mempunyai pengaruh mendamaikan atau menyelesaikan konflik (“*conflictlossing*”): apabila ada penggarapan khusus demi para korban dari tindak pidana maka iklim sosial-psikologis menjadi baik untuk memperlakukan si pembuat dengan cara yang paling menguntungkan dari sudut prevensi sosial.

Di California, menurut Samuel Walker²¹, telah ada gerakan yang menuntut hak-hak korban sebagai akibat dari peristiwa horor yang dialaminya, karena setiap orang mempunyai cerita tentang kejahatan yang mengerikan namun tidak mendapatkan hak-haknya karena kegagalan sistem peradilan pidana. Seorang yang bernama Mark Mosely pernah menceritakan kepada seorang Senator bahwa saudarinya diperkosa dan setelah itu dibunuh oleh seorang yang dua bulan sebelumnya dijatuhi hukuman percobaan. Kemarahan sebagaimana dialami Mark Mosely ini akhirnya menimbulkan tekad untuk melakukan sesuatu bagi korban kejahatan. Maka dibentuklah *The President's Task Force on the Victims of Crime* (Tim Kerja Tugas Presiden mengenai Korban Kejahatan). Tim Kerja ini mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. *Legislation should be proposed and enacted to ensure that addresses of victims and witnesses are not made public or available to the defense, absent a clear need as determined by the court.*
(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk menjamin bahwa alamat korban dan saksi tidak diberitahukan kepada masyarakat umum atau kepada pembela, tanpa ada keperluan yang jelas sebagaimana ditetapkan pengadilan).
2. *Legislation should be proposed and enacted to ensure that designated victim counselling is legally privileged and not subject to defense discovery or subpoena.*
(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk menjamin bahwa penyuluhan terhadap korban yang ditunjuk benar-benar mempunyai hak istimewa menurut hukum dan tidak menjadi sasaran pembela atau dipanggil menghadap pengadilan).
3. *Legislation should be proposed and enacted to ensure that hearsay is admissible and sufficient in preliminary hearings, so that victims need not testify in person.*
(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk menjamin bahwa desas desus dapat diterima dan memadai untuk pemeriksaan pendahuluan, sehingga korban tidak perlu memberikan kesaksian sendiri).
4. *Legislation should be proposed and enacted to amend the bail laws to accomplish the following:*
 - a. Allow the courts to deny bail to persons found by clear and convincing evidence to present a danger to the community.

²¹ Samuel Walker, 1985. *Sense and Nonsense about Crime*, Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California, hlm. 137-138.

- b. *Give the prosecution the right to expedited appeal of adverse bail determinations, analogous to the right presently held by defendant.*
- c. *Codify existing case law defining the authority of the court to detain defendants as to whom no conditions of release are adequate to ensure appearance at trial;*
- d. *Reverse, in the case of serious crimes, any standard that presumptively favors release of convicted persons awaiting sentence or appealing their convictions;*
- e. *Require defendants to refrain from criminal activity as a mandatory condition of release; and*
- f. *Provide penalties for failing to appear while released on bond or personal recognizance that are more closely proportionate to the penalties for the offense with which the defendant was originally charged.*

(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk mengemademen undang-undang dalam rangka menyempurnakan hal-hal berikut:

- a. Mengizinkan pengadilan meniadakan uang jaminan terhadap orang yang terbukti secara jelas dan menyakinkan menghadirkan bahaya bagi masyarakat.
- b. Memberikan kepada pihak penuntut umum hak untuk mempercepat permohonan penentuan uang jaminan yang merugikan, analog dengan hak yang sekarang ini dimiliki oleh terdakwa;
- c. Mengkodifikasikan hukum kasus yang ada yang menguraikan kewenangan pengadilan untuk menahan terdakwa atau pun orang yang tidak dalam kondisi bebas adalah memadai untuk menjamin penampilan di pengadilan;
- d. Sebaliknya, dalam kasus kejahatan serius, suatu standar yang dianggap membantu membebaskan terpidana yang sedang menanti putusan atau sedang mengajukan banding terhadap hukuman mereka;
- e. Memaksa terdakwa untuk menahan diri terhadap kegiatan kriminal sebagai suatu keharusan bagi pelepasan; dan
- f. Memberikan hukuman karena gagal untuk tampil ketika dibebaskan berdasarkan pengakuan ikatan atau pribadi yang cukup sebanding dengan hukuman bagi kejahatan yang dilakukan terdakwa).

5. *Legislation should be proposed and enacted to abolish the exclusionary rule as it applies to Fourth Amendment issues.*

(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk menghapuskan peraturan tertentu seperti yang diterapkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan Amandemen Keempat).

6. *Legislation should be proposed and enacted to open parole release hearings to the public.*

(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk membuka pemeriksaan pelepasan bersyarat terhadap publik).

7. *Legislation should be proposed and enacted to abolish parole and limit judicial discretion in sentencing.*

(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk menghapuskan pelepasan bersyarat dan membatasi diskresi pengadilan dalam menjatuhkan putusan).

8. *Legislation should be proposed and enacted to require that school officials report violent offenses against students or teachers, or the possession of weapons or narcotics on school grounds. The knowing failure to make such a report to the police, or deterring others for doing so, should be designated a misdemeanor.*
(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk mengharuskan para karyawan sekolah melaporkan tindak kekerasan terhadap murid dan guru atau kepemilikan senjata api dan narkotika di lingkungan sekolah. Kelalaian dalam memberikan laporan semacam itu kepada polisi atau mencegah orang lain melakukan hal yang demikian itu, harus dianggap sebagai suatu pelanggaran).
9. *Legislation should be proposed and enacted to make available to businesses and organization the sexual assault, child molestation, and pornography arrest records of prospective and present employees whose work will bring them in regular contact with children.*
(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk mengadakan catatan penahanan terhadap perusahaan dan organisasi terkait dengan serangan seksual, penganiayaan anak, dan pronografi dari calon pekerja atau pekerja saat ini yang karena pekerjaannya membuat mereka melakukan kontak reguler dengan anak-anak).
10. *Legislation should be proposed and enacted to accomplish the following:*
- Require victim impact statements at sentencing;*
 - Provide the protection of victims and witnesses from intimidation;*
 - Require restitution in all cases, unless the court provides specific reasons for failing to require it.*
 - Develop and implement guidelines for the fair treatment of crime victims and witnesses; and*
 - Prohibit a criminal from making any profit from the sale of story of his crime. Any proceeds should be used to provide full restitution to his victims, pay the expenses of his prosecution, and finally, assist the crime victim compensation fund.*
- (Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk menyelesaikan hal-hal berikut ini:
- Mengharuskan adanya pernyataan tentang dampak terhadap korban dalam putusan;
 - Memberikan perlindungan bagi korban dan saksi terhadap intimidasi;
 - Mengharuskan restitusi dalam semua kasus kecuali pengadilan memberikan alasan khusus mengenai kegagalan untuk memenuhinya;
 - Mengembangkan dan mengimplementasikan garis pedoman bagi perlakuan yang adil terhadap korban kejahatan dan saksi; serta
 - Melarang penjahat memperoleh keuntungan dari penjualan cerita mengenai kejahatannya.
11. *Legislation should be proposed and enacted to establish or expand employee assistance programs for victims of crime employed by the government.*
(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk memantapkan dan memperluas program bantuan untuk korban kejahatan yang dipekerjakan oleh pemerintah).

12. *Legislation should be proposed and enacted to ensure that sexual assault victims are not required to assume the cost of physical examinations and materials used to obtain evidence.*

(Perlu diusulkan dan dibentuk undang-undang untuk untuk menjamin bahwa korban penyerangan seksual tidak diharuskan untuk menanggung biaya pemeriksaan fisik dan bahan yang digunakan untuk mendapatkan bukti).

Berdasarkan rekomendasi Tim Kerja²² tersebut maka negara bagian Arizona, Connecticut, dan Kalifornia telah memiliki undang-undang tentang masalah terkait yang mempunyai tujuan baik yang sempit maupun yang luas. Tujuan sempit dari undang-undang tersebut adalah memberikan ruang bagi korban untuk bersuara di pengadilan. Tujuan yang lebih luas atau lebih jauh dari undang-undang tersebut adalah menjamin bahwa penjahat tidak “lepas” baik melalui pengurangan denda dan putusan ringan, maupun melalui pelepasan bersyarat yang dini. Di dalam praktek berlakunya undang-undang di negara-negara bagian tersebut merupakan persoalan yang sulit karena akan bertumpu pada dua asumsi yang belum jelas yaitu, apakah banyak penjahat lepas dengan mudah dan apakah banyak korban tertarik untuk tampil dan memberi kesaksian dalam berbagai tahap di pengadilan.

Dalam menjelaskan kedua asumsi tersebut Samuel Walker²³ selanjutnya mengatakan bahwa di dalam praktek kehadiran korban dalam semua tahap di pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan mahal. Bagi kebanyakan korban hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya banyak kesempatan untuk berkerja dan tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di lain pihak dalam proses di pengadilan pasti para penjahat akan berusaha memohon hukuman atau denda yang sering-ringannya. Oleh karena itu beliau mengusulkan suatu ide penyelesaian informal yang melibatkan semua peserta untuk menyelesaikan kasus korban kejahatan yang disebut dengan “*plea conference*”.

²² Ibid., hlm. 143.

²³ Loc.cit., 143.

C. Perbandingan UUPSK dengan Undang-Undang Sejenis di Negara Lain

Telah dijelaskan di atas bahwa Belanda, New Zealand dan beberapa negara bagian di AS seperti Arizona, Connecticut, dan Kalifornia telah memiliki undang-undang yang berkaitan dengan korban kejahatan kekerasan. Di Belanda berdasarkan “*Wet Voorlopige Schanderfons geweldmisdrijven*” (Wet 26 Juni 1975 Stb. 382) dibentuk suatu dana untuk membayar sejumlah uang sebagai penawar kepada pihak keluarga apabila anggota keluarganya menjadi korban dan meninggal dunia akibat kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Dana tersebut merupakan badan hukum dan menjadi beban dalam anggaran belanja Departemen Kehakiman, karena masyarakat sebagai keseluruhan mempunyai tanggung jawab atas korban kejahatan kekerasan baik secara yuridis, filosofis, maupun politik hukum yang bertujuan untuk mendamaikan atau menyelesaikan konflik (“*conflictoplossing*”) yang ada dalam masyarakat.

Di New Zealand pada tahun 1963, ada peraturan yang memberikan landasan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dapat memperoleh ganti rugi. Menurut John Buttle dan Shirley Julich²⁴, New Zealand telah mempunyai tradisi yang lama untuk menggunakan proses *restoratvie justice* sebagai sarana pertanggung jawaban remaja dan anak-anak khusus dalam kekerasan seksual melalui *Family Group Cnferences*.. Karena proses *restoratvie justice* melalui *Family Group Cnferences* ini sering difasilitasi oleh mereka yang tidak berpengalaman dalam hal-hal terkait dengan tingkah laku pelaku kekerasan seksual, maka telah dibuat suatu proyek yang disebut *Auckland’s Project Restore* untuk menyediakan model bagi pelaksanaan *restoratvie justice* dalam kasus-kasus

²⁴ John Buttle dan Shirley Julich, 2010, “*Lessons Learned About the use of Restorative Justice in Cases of Sexual Violence and Implications for an Inquisitorial Approach to Child Sex Abuse in New Zealand*” Makalah disajikan dalam Temu Ilmiah dan Workshop Nasional “Kontribusi Psikologi Forensik Terhadap Permasalahan Anak Selaku Tersangka, Saksi dan Korban Tindak Pidana” tanggal 24 s.d. 26 November 2010, Kampus Fak. Psikologi UII, Depok, hlm. 1.- 4.

kekerasan seksual. Para fasilitator dan staff dalam *restorative conference* harus memiliki latar belakang psikologi khusus berkaitan dengan kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan korban.

Sedangkan di AS, beberapa negara bagian seperti Arizona, Connecticut, dan Kalifornia telah memiliki undang-undang tentang perlindungan korban, namun dalam praktek tidak efektif. Dikatakan demikian karena di dalam praktek kehadiran korban dalam semua tahap di pengadilan akan menghabiskan banyak waktu dan mahal. Bagi kebanyakan korban hal tersebut akan mengakibatkan hilangnya banyak kesempatan untuk berkerja dan tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di lain pihak dalam proses di pengadilan pasti para penjahat akan berusaha memohon hukuman atau denda yang seringannya. Oleh karena itu diusulkan suatu ide penyelesaian informal yang melibatkan semua peserta untuk menyelesaikan kasus korban kejahatan yang disebut dengan "*plea conference*"

Bila dibandingkan dengan Indonesia, jelas terlihat adanya kesamaan dan perbedaan. Dengan Belanda terdapat kesamaan karena Belanda memiliki "*Wet Voorlopige Schanderfons geweldmisdrijven*" (Wet 26 Juni 1975 Stb. 382) yang mengamanatkan untuk dibentuk dana yang merupakan badan hukum untuk membayar sejumlah uang sebagai penawar kepada pihak keluarga apabila anggota keluarganya menjadi korban dan meninggal dunia akibat kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan Indonesia mempunyai UUPSK yang juga mengamanatkan penyediaan dana dari pemerintah yang digunakan untuk memberikan kompensasi, restitusi dan ganti kerugian kepada korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Namun perbedaannya adalah bahwa, di Belanda dana yang merupakan badan hukum tersebut menjadi beban dalam anggaran belanja Departemen Kehakiman, sedangkan di Indonesia

dana tersebut menjadi beban dalam anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan diberikan oleh Pengadilan.

Perbedaan lainnya terlihat pada pertimbangan untuk menyediakan dana bagi korban kejahatan kekerasan. Di Belanda ada pertimbangan bahwa masyarakat sebagai keseluruhan mempunyai tanggung jawab atas korban kejahatan kekerasan baik secara yuridis, filosofis, maupun politik hukum yang bertujuan untuk mendamaikan atau menyelesaikan konflik (“*conflictoplossing*”) yang ada dalam masyarakat. Sedangkan di Indonesia penyediaan dana bagi saksi dan/atau korban terutama berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana terlihat dalam konsiderans UUPSK butir a, b, dan c.

Dengan New Zealand juga terlihat adanya kesamaan dan perbedaan. Adanya persamaan karena di New Zealand ada peraturan yang memberikan landasan bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dapat memperoleh ganti rugi. Di Indonesia ketentuan serupa diatur dalam Pasal 7 UUPSK. Sedangkan perbedaannya terlihat pada tradisi yang lama untuk menggunakan proses *restoratvie justice* sebagai sarana pertanggung jawaban remaja dan anak-anak khusus dalam kekerasan seksual melalui *Family Group Conferences*. Bahkan dengan adanya *Auckland’s Project Restore* akan disediakan model bagi pelaksanaan *restoratvie justice* dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Di Indonesia hal semacam ini belum diatur dalam UUPSK.

Demikian pula dengan beberapa negara bagian di AS seperti Arizona, Connecticut, dan Kalifornia. Persamaan terlihat pada tujuan, khususnya tujuan yang bersifat sempit, yaitu bahwa tujuan sempit dari undang-undang di negara-negara bagian tersebut adalah memberikan ruang bagi korban untuk bersuara di pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 UUPSK bahwa, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan

rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan yang bersifat luas. Apabila undang-undang di beberapa negara bagian di AS seperti Arizona, Connecticut, dan Kalifornia, mempunyai tujuan luas atau lebih jauh untuk menjamin bahwa penjahat tidak “lepas” baik melalui pengurangan denda dan putusan ringan, maupun melalui pelepasan bersyarat yang dini, maka UUPSK belum mengatur ketentuan seperti itu. Perbedaan lainya tampak bahwa efektivitas pemberlakuan undang-undang tersebut di negara bagian Arizona, Connecticut, dan Kalifornia telah dianalisis sehingga diusulkan suatu ide penyelesaian informal yang melibatkan semua peserta untuk menyelesaikan kasus korban kejahatan yang disebut dengan “*plea conference*”. Sedangkan di Indonesia analisis semacam ini belum pernah dilakukan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara ketentuan di dalam UUPSK bila dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang sejenis di beberapa negara lain sebagai berikut:

1. Dengan Belanda ada persamaan karena baik di dalam Undang-Undang Belanda maupun UUPSK diatur tentang dana bagi korban kejahatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja. Namun perbedaannya adalah bahwa, di Belanda dana tersebut menjadi beban dalam anggaran belanja Departemen Kehakiman, sedangkan di Indonesia dana tersebut menjadi beban dalam anggaran LPSK dan diberikan oleh Pengadilan. Perbedaan lainnya terlihat pada pertimbangan, karena di Belanda penyediaan dana tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, filosofis, maupun politik hukum, sedangkan di Indonesia penyediaan dana terutama berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana terlihat dalam konsiderans UUPSK butir a, b, dan c.
2. Dengan New Zealand juga terlihat adanya kesamaan karena baik Undang-Undang New Zealand maupun UUPSK mengatur tentang ganti rugi bagi korban tindak pidana kekerasan. Sedangkan perbedaannya terlihat pada adanya tradisi di New Zealand untuk menggunakan proses *restoratvie justice* melalui *Family Group Conferences* dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja. Di Indonesia hal semacam ini tidak diatur dalam UUPSK.

3. Dengan beberapa negara bagian di AS seperti Arizona, Connecticut, dan Kalifornia juga terlihat adanya persamaan pada tujuan, khususnya tujuan yang bersifat sempit, yaitu bahwa undang-undang di negara-negara bagian tersebut bertujuan untuk memberikan ruang bagi korban untuk bersuara di pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 UUPSK bahwa, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan yang bersifat luas. Apabila undang-undang di beberapa negara bagian di AS tersebut mempunyai tujuan luas atau lebih jauh untuk menjamin bahwa penjahat tidak “lepas” baik melalui pengurangan denda dan putusan ringan, maupun melalui pelepasan bersyarat yang dini, maka UUPSK belum mengatur ketentuan seperti itu. Perbedaan lainnya tampak bahwa efektivitas pemberlakuan undang-undang tersebut di beberapa negara bagian AS tersebut telah dianalisis sehingga diusulkan suatu ide penyelesaian informal yang melibatkan semua peserta untuk menyelesaikan kasus korban kejahatan yang disebut dengan “*plea conference*”, sedangkan di Indonesia analisis semacam ini belum pernah dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Temuan penelitian ini terutama hal-hal yang ternyata diatur dalam undang-undang di beberapa negara lain namun belum diatur dalam UUPSK seperti pertimbangan yang lebih luas mencakup pertimbangan filsafati dan politik hukum seperti dalam Undang-undang Belanda dalam penyediaan dana bagi korban kejahatan kekerasan dan tujuan luas dari undang-undang yaitu untuk menjamin bahwa penjahat tidak

“lepas” baik melalui pengurangan denda dan putusan ringan, maupun melalui pelepasan bersyarat yang dini, kiranya dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dalam upaya merevisi UUPSK.

2. Tradisi yang telah berlangsung lama di New Zealand untuk menggunakan proses *restorative justice* melalui *Family Group Conferences* dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja perlu dipertimbangkan sebagai masukan dalam merevisi UUPSK.
3. Tujuan luas atau lebih jauh dari undang-undang di beberapa negara bagian di AS untuk menjamin bahwa penjahat tidak “lepas” baik melalui pengurangan denda dan putusan ringan, maupun melalui pelepasan bersyarat yang dini perlu juga dipertimbangkan sebagai masukan dalam merevisi UUPSK. Begitupun ide penyelesaian informal yang melibatkan semua peserta untuk menyelesaikan kasus korban kejahatan yang disebut dengan “*plea conference*”, perlu dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian kasus korban kejahatan kekerasan di luar pengadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Bellefroid, J.H.P. 1950. *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland*, Nijmegen: Dekker & Van de Vegt N.V.
- Buttle, John dan Shirley Julich, 2010, “*Lessons Learned About the Use of Restorative Justice in Cases of Sexual Violence and Implications for an Inquisitorial Approach to Child Sex Abuse in New Zealand*” Makalah disajikan dalam Temu Ilmiah dan Workshop Nasional “Kontribusi Psikologi Forensik Terhadap Permasalahan Anak Selaku Tersangka, Saksi dan Korban Tindak Pidana” tanggal 24 s.d. 26 November 2010, Depok: Kampus Fak. Psikologi UII.
- Hamzah, Andi 2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika.
- Istanto, F. Sugeng. 1999. “Teknik dan Metode Penelitian Hukum”, Makalah disampaikan pada *Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UAJY, 10 Juli.
- _____. 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV Ganda.
- Maramis, Frans. 1994. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Meryman, John Henry 1985. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal Systems of Western Europe and Latin America*, Second Edition, Stanford: Stanford University Press.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Walker, Samuel. 1985. *Sense and Nonsense about Crime*, Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Zweigert, Konrad dan Hein Kotz, 1998. *Introduction to Comparative Law*, Third Revised Edition, Oxford: Clarendon Press.